



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Alex bin Nursal, NIK 1301081102890001, tempat dan tanggal lahir, Koto Merapak, 11 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Banda Sapuluah, Kampung Tengah, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el potraandi22@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 0822687433518 disebut sebagai **Pemohon I**;

Novi Nelfitri binti Sarman, NIK 1301064606930010, tempat dan tanggal lahir, Api-Api, 06 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Sapuluah, Kampung Tengah, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el novinelfiti123@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 0822687433518, disebut sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn., tanggal 21 Juni 2024, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sarman** yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Jamilus** dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan mahar berupa uang Rp 50.000 serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Jasril** dan **Alimuntir**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Alex bin Nursal** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsunikan status Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus istri sah dari seorang laki-laki yang bernama **Defrian Fernandes bin Dulir alias Dulir Ahmad** yang kemudian baru mengurus perceraian dan dinyatakan sah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Pn tanggal 13 September 2023 dengan Akta Cerai

Halaman 2 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 453/AC/2023/PA.Pn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 02 Oktober 2023;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;

6. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Kenanga Api-Api, Nagari Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di Jalan Banda Sapuluah, Kampung Tangah, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

7.1. **Malayu Sandhywa binti Alex**, perempuan, lahir di Painan, 02 April 2018, tidak/belum sekolah;

7.2. **Ibra Alnov Tamphati bin Alex**, laki-laki, lahir di Pesisir Selatan, 16 April 2020, tidak/ belum sekolah;

8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Jamilus**, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II memang sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dengan qadi tersebut dikarenakan disaat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikah sedangkan Pemohon II terhalang karena belum mengurus perceraian dengan suami yang pertama;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing –masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan

Halaman 3 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alex bin Nursal**) dan Pemohon II (**Novi Nelfitri binti Sarman**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2017 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan

Halaman 4 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Surat keterangan berdomisili atas nama Pemohon I (**Alex bin Nursal**). Nomor 471/0424/Nagari-PTP/V-2024, tanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan berdomisili atas nama Pemohon II (**Novi Nelfitri binti Sarman**). Nomor 471/0424/Nagari-PTP/V-2024, tanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 453/AC/2023/PA.Pn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada

Halaman 5 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Painan berdasarkan Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Pn tanggal 13 September 2023, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan dicap Pos), telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Sarni binti Aliasan**, NIK 1301064107660117, tempat dan tanggal lahir, di Api-Api 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Api-Api, Nagari Api-Api, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu Kandung dari Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon II, dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai teman dari Pemohon II;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sarman** yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Jamilus** dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya ada dua orang akan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang dibayar tunai tetapi jumlahnya saya tidak ingat lagi;

Halaman 6 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab diucapkan oleh qadi bernama **Jamilus** sebagai wali dan kabul diucapkan oleh Pemohon I (**Alex bin Nursal**);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Petugas KUA setempat, hanya seorang qadi yang bernama **Jamilus**;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama **Defrian Fernandes bin Duloir alias Duloir Ahmad**;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Kenanga Api-Api, Nagari Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di Jalan Banda Sapuluah, Kampung Tengah, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon II terhalang karena belum mengurus perceraian dengan suami yang pertama ke Pengadilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama;

2. Fitri binti Bahtiar, NIK 1301065606880005, tempat dan tanggal lahir, di Api-Api, 16 Juni 1998, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Api-Api, Nagari Api-Api, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Bibi Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengikuti prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama **Defrian Fernandes bin Dulir alias Dulir Ahmad**;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Kenanga Api-Api, Nagari Api-Api Pasar Baru, Kecamatan Bayang selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di Jalan Banda Sapuluah, Kampung Tangah, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

Halaman 8 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon II terhalang karena belum mengurus perceraian dengan suami yang pertama ke Pengadilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melansungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 03 Mei 2017 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang

Halaman 9 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama bernama **Sarman** yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Jamilus** dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan mahar berupa uang Rp 50.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Jasril** dan **Alimuntir**;

Menimbang bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh Alex bin Nursal sebagai Pemohon I serta tidak ada halangan untuk menikah dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan Pernikahan, Para Pemohon belum melengkapi semua Syarat Tertib Administrasi Prosedur Pernikahan yang harus dilengkapi sedemikian rupa di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon II pada saat menikah belum mengurus proses perceraian dengan suami pertama, sehingga dinyatakan belum siap untuk melakukan pernikahan secara resmi, serta Para Pemohon pun belum memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (Mahram) atau hubungan Perkawinan (Musahharah) atau Persusuan (Radhaah) maupun sepersukuan, ataupun Sekaum, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam, Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah, dan atas alasan itulah Para Pemohon mengurus Isbath (Pengesahan Nikah) ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA setempat akan bersedia membuatkan Buku Nikah Para Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R,Bg, Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Halaman 10 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "*Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),*"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya

Halaman 11 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 sampai dengan P.3 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan Akta Cerai dari Pemohon II yang menerangkan pada pokoknya Pemohon II telah resmi bercerai pada tanggal 3 Oktober 2023 yang mana Pemohon II telah menikah sebelum Akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.3

Halaman 12 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Janda Cerai dari seorang laki-laki yang bernama Defrian Fernandes bin Dulir alias Dulir Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*tsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tahun 2017 secara sirri di rumah seorang qadi yaitu di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sarman** yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Jamilus** dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan mahar berupa uang Rp 50.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Jasril** dan **Alimuntir**, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

Halaman 13 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan hukum lainnya, karena para Pemohon belum mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan oleh karena para Pemohon menikah secara sirri, sehingga Para Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Painan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Mei 2017 yang dilaksanakan di rumah rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sarman** yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Jamilus** dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan mahar berupa uang Rp 50.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Jasril** dan **Alimuntir**;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka (bujang), sedangkan Pemohon II berstatus Pemohon II berstatus Janda Cerai;
5. Bahwa Pemohon II belum mengurus perceraian dengan suami pertama ketika pernikahan dilaksanakan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 14 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon II belum memiliki Akta Cerai sehingga tidak mengurus pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus administrasi yang digunakan untuk pendidikan anak serta untuk keperluan hukum lainnya;
12. Bahwa para Pemohon belum pernah mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitem yang dimohonkan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon belum pernah mengurus segala persyaratan administrasi pencatatan nikah, karena para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan Pemohon II belum memiliki Akta Cerai sehingga tidak mengurus pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon, ngajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan

Halaman 15 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Halaman 16 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri.” (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di*itsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di*itsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai

Halaman 17 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka para pihak maupun orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita wajib mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama setempat dengan melengkapi syarat-syarat pendukung yang cukup”, sedangkan para Pemohon dan orang tua kandung Pemohon II tidak mengajukan mendaftarkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon I telah melaksanakan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II yang belum memiliki Akta Cerai pada saat menikah, sehingga tidak mengurus pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah*

Halaman 18 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengusahakan pencatatan perkawinannya, dan Para Pemohon telah menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak berupaya mendaftarkan pernikahannya, sehingga tidak ada *udzur syar'i* mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pengakuan para Pemohon tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena adanya unsur kesengajaan dari para Pemohon untuk tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon untuk dilstbatkan pernikahannya tidak terbukti, dan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menolak petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon ditolak oleh karenanya petitum para Pemohon angka 3 (tiga) tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 19 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145,000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah. S.Sy., dan Zamzami Saleh, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmeli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahul Jannah. S.Sy.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmeli, S.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b.	: Rp	20,000,00
Panggilan P I dan P II		
c.	: Rp	10,000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	75,000,00
3.	Pang : Rp	0.000,00
4. Meterai	: Rp	10,000,00
Jumlah	: Rp	145,000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		